



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 19 Januari 2021

Lampiran : Surat Kuasa Khusus.

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
 Jakarta Pusat.

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

HARI : SELASA

TANGGAL : 19 JANUARI 2021

JAM : 14.43 WIB

A S L I

**Perihal : Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara
 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar,
 Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, yang sebagaimana telah diajukan oleh **H. Rusli dan KH. Fadlan Asy'ari** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Paslon Nomor urut : 3 (tiga), ke Mahkamah Konstitusi RI, yang telah tercatat dalam e-BPRK Nomor : 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan ARPK : 121/PAN.MK/ARPK/01/2021 Tanggal 18 Januari 2021 di kepantiteraan Mahkamah Konstitusi RI.; -----

Dengan ini perkenankan kami, **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Nomor urut : 1 (Satu), dalam hal ini diwakili oleh: **Heriyanto Citra Buana., S.H., Dkk**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem**, beralamat kantor di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI, Jakarta, Indonesia, Email: regginaldosultan@gmail.com, H/P: 081380821818, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021

Halaman | 1

Tanggal 19 Januari 2021.; Mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan *a quo*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap substansi/pokok permohonan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum yang sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No.: 294/PL.02.3-KPT/6303/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, dan telah ditetapkan dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No.: 296/PL.02.3-KPT/6303/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon No. Urut 01 Tertanggal 24 September 2020.;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar secara resmi telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No. 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020.;
3. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar No. No. 945/PL..02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020, telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** meraih

perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.; -----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”), telah mengatur Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yaitu: -----

Pasal 3

(1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.**

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK No. 6 tahun 2020 menyatakan bahwa:

Pasal 4

(1)

(2)

(3)

(4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(5)

6. Bahwa, mengenai tata beracara pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait telah diatur dalam Pasal 24 PMK No. 6 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat 2.
 - (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya.
7. Bahwa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** mengajukan Permohonan sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi RI **pada tanggal 19 Januari 2021**, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah.; -----
8. Bahwa, dalam dalil-dalil pokok permohonan *a quo* yang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terdapat beberapa dalil Pemohon yang mengarah dan/atau menuduh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** yang diuraikan di bawah ini: -----

(1) **Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya indikasi mobilisasi keberpihakan dukungan politik di lingkup

Pemerintahan Kab. Banjar, dengan adanya oknum ASN, Camat yang secara terang-terangan terbukti melanggar ketentuan UURI No. 6 tahun 2020 Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat 1 Tentang Perppu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Menjadi Undang-Undang dan/atau Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 188 Tentang Netralitas ASN, yang mana pada pelanggaran Netralitas ini menguntungkan Pasangan Calon No. 1 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** (Pihak Terkait);

(2) **Rekayasa Penggelembungan Partisipasi Pemilih dan Penggelembungan Suara Pada 200 TPS.**

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan adanya temuan oknum petugas pemilu yang melakukan rekayasa Penggelembungan partisipasi pemilih dan suara di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Banjar yang tersebar ke dalam 200 TPS, yang mana Penggelembungan Pemilih dan Suara tersebut menguntungkan Pasangan Calon No. 1 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** (Pihak Terkait);

(3) **Money Politic**

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi money politic pada sebelum maupun setelah hari H pemilihan di beberapa desa dan kecamatan yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No. 1 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS** (Pihak Terkait);

(4) **Intimidasi Pemilih**

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap pemilih dengan menempatkan orang-orang dibelakang Kotak Pencoblosan untuk mengawasi Pemilih;

Bahwa, kesemua tudingan dalam dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangatlah **merugikan** pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 atas nama: **H. SAIDI MANSYUR** dan **SAID IDRUS**, sehingga perlu ditanggapi dan dibantah semua tudingan Pemohon tersebut dalam Keterangan Pihak Terkait dengan disertai Alat-alat bukti yang sesuai ketentuan Mahkamah; -----


9. Bahwa, demikian pula dalam petitum permohonan *a quo* tentunya juga akan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020; -----

Berdasarkan pada uraian-uraian yang sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk mengabulkan permohonan kami menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan *a quo*.; -----

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami mengucapkan terimakasih.; -----

Hormat Kami,

KUASA HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heriyanto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Heriyanto Citra Buana, SH.